



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 98/PL.02.5-Kpt/1706/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUKOMUKO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Pasangan Calon perseorangan membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor rekening khusus dana Kampanye serta wajib menutup rekening khusus dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa Kampanye berakhir;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukuan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 43/PL.02-Kpt/1706/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Lanjutan Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 91/PL.02.2-Kpt/1706/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 92/PL.02.2-Kpt/1706/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 89/PL.02.5-BA/1706/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANTE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I: Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;
- b. Lampiran II: Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko ; dan
- c. Lampiran III: Contoh Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

KEDUA : Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dalam pelayanan dan fasilitasi mengenai pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye; dan

- b. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubbag Hukum,



Sri Mardiani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 98/PL.02.5-Kpt/1706/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUKOMUKO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUKOMUKO TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 14A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Mukomuko hanya menerima 1 (satu) rekening khusus dana kampanye dari masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko. Rekening khusus dana kampanye yang telah disampaikan tidak dapat ditarik atau dilakukan pengantian dan Pelaporan rekening dimaksud disampaikan bersamaan dengan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Selanjutnya setelah diawal dilakukan pembukaan rekening khusus dana kampanye, maka pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 melakukan penutupan terhadap rekening tersebut setelah kampanye berakhir.

Sebagai bentuk fasilitasi pelayanan pelaporan dana kampanye, KPU Kabupaten Mukomuko kepada peserta pemilihan dalam pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye, maka wajib mengeluarkan surat pengantar untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko sebagai syarat pembukaan rekening khusus dana kampanye dan menerima surat keterangan penutupan rekening khusus dana kampanye sebagai bukti penutupan rekening khusus dana kampanye oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

Untuk melaksanakan fasilitasi pelayanan yang efektif perlu ditetapkan suatu pedoman teknis yang disusun sebagai acuan bagi KPU

Kabupaten Mukomuko sebagai pedoman pelayanan dan fasilitasi pembukaan dan penutupan rekening dana kampanye.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Mukomuko dalam pelayanan dan fasilitasi pembukaan dan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

KPU Kabupaten Mukomuko dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memfasilitasi pelayanan mengenai pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi langkah yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mukomuko tentang pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
7. Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
8. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

10. Pihak lain adalah pihak selain Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diberikan kewenangan melakukan transaksi keuangan melalui Rekening Khusus Dana Kampanye dan/atau membuat Laporan Dana Kampanye.
11. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

KPU Kabupaten Mukomuko melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pembukaan rekening khusus dana kampanye sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Mukomukomenyampaikan Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon dan membuat Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagai salah satu syarat untuk membuka rekening khusus dana kampanye di Bank Umum;
2. KPU Kabupaten Mukomuko menerima hanya 1 (satu) rekening khusus dana kampanye dari masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dan tidak dapat ditarik atau dilakukan penggantian;
3. KPU Kabupaten Mukomuko menerima salinan Rekening Khusus Dana Kampanye dan rekening koran saat Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.
4. Dalam hal penyampaian rekening koran sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat disampaikan dikarenakan keterbatasan waktu operasional bank umum saat penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dapat menyampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir melalui surat elektronik/*email* atau jasa pengiriman
5. KPU Kabupaten Mukomuko menerima Surat Penunjukan Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dikelola oleh pihak lain;
6. Contoh Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye termuat dalam lampiran III keputusan ini.

KPU Kabupaten Mukomuko melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penutupan rekening khusus dana kampanye sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Mukomuko menerima Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dikeluarkan oleh bank umum dari Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir;
2. KPU Kabupaten Mukomuko menerima Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui surat elektronik/*email* atau jasa pengiriman;
3. KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KAP untuk menjadi bagian audit kepatuhan Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik/*email* atau jasa pengiriman.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko sebagai acuan dan standar baku bagi KPU Kabupaten Mukomuko dalam pelayanan dan fasilitasi pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubag Hukum,



Sri Mardiani

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 98/PL.02.5-Kpt/1706/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUKOMUKO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUKOMUKO TAHUN 2020 UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 14A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka hanya 1 (satu) Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum dan melaporkannya kepada KPU Kabupaten Mukomuko. Pelaporan rekening khusus dana kampanye dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Pasangan Calon dan ditutup paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.

Pada saat membuka rekening khusus dana kampanye, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 wajib melampirkan surat Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dan Surat Pengantar Pembukaan rekening khusus dana kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko. Setelah dilakukan pembukaan rekening khusus dana kampanye, Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 wajib menutup rekening khusus dana kampanye dengan menyampaikan surat keterangan penutupan rekening khusus dana kampanye yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Mukomuko.

Untuk memudahkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dalam melaksanakan pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye, diperlukan suatu pedoman teknis sebagai acuan dalam pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi langkah yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
7. Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 membuka rekening khusus dana kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 wajib membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) rekening khusus dana kampanye di Bank Umum dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Mukomuko;
2. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa tabungan atau giro;
3. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020:
 - a. Bagi yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan oleh salah satu pasangan calon dan petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. Bagi perseorangan, pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan oleh pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.
4. Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020:
 - a. Bagi yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, spesimen tanda tangan pada Rekening Khusus Dana Kampanye harus dilakukan bersama oleh salah satu perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon;

- b. Bagi perseorangan, spesimen tanda tangan pada Rekening Khusus Dana Kampanye harus dilakukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.
5. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 membuka rekening khusus dana kampanye dengan wajib membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;
 - b. Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko;
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;
 - d. Surat Pernyataan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon yang menyatakan pendelegasian perwakilan dalam penandatanganan spesimen rekening khusus dana kampanye yang dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dari perwakilan Parpol atau Gabungan Partai Politik dan Perwakilan Pasangan Calon.
 6. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 membuka Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Pasangan Calon dan wajib diberikan kode khusus sebagai berikut:
 - a. Kode "*RKDK.Pilkada.*" diberikan sebelum nama pasangan calon pada nama Rekening Khusus Dana Kampanye yakni "*RKDK.Pilkada>Nama Calon Gubernur dan Nama Calon Wakil Gubernur*"
Contoh:
RKDK.Pilkada.nama calon dan nama calon
RKDK.Pilkada.Rama Yana dan Dewi Shinta

- b. Ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama Rekening Khusus Dana Kampanye menyesuaikan dengan maksimal karakter pada masing-masing bank umum.
7. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 wajib melaporkan rekening khusus dana kampanye dan menyampaikan rekening koran kepada KPU Kabupaten Mukomuko saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
8. Dalam hal penyampaian rekening koran sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat disampaikan dikarenakan keterbatasan waktu operasional bank umum saat penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dapat menyampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir melalui surat elektronik/ *email* atau jasa pengiriman;
9. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 wajib menyampaikan Surat Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Mukomuko apabila Rekening Khusus Dana Kampanye bukan dikelola oleh Pasangan Calon tetapi pihak lain.

B. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 menutup rekening khusus dana kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 wajib menutup rekening khusus dana kampanye yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye di Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir;
2. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Memastikan semua transaksi dana kampanye telah selesai sebelum Rekening Khusus Dana Kampanye ditutup;
 - b. Membawa buku tabungan Rekening Khusus Dana Kampanye saat menutup Rekening Khusus Dana Kampanye di bank umum;
 - c. Membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) atau Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dari kedua perwakilan yang bertandatangan di spesimen Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - d. Meminta rekening koran yang memuat seluruh periode transaksi dalam rekening khusus dana kampanye kepada bank umum;
 - e. Meminta Surat Pernyataan kepada bank umum bahwa rekening khusus dana kampanye telah ditutup sebagaimana format surat tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing bank umum.
3. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 wajib menyampaikan Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten Mukomuko paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir melalui surat elektronik/*email* atau jasa pengiriman;
 4. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 menyampaikan Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagai bagian audit kepatuhan Laporan Dana Kampanye.
 5. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 yang masih memiliki sisa saldo dalam Rekening Khusus Dana Kampanye, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko sebagai acuan dan standar baku bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum,



Sri Mardhani

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 98 /PL.02.5-Kpt/1706/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUKOMUKO TAHUN 2020

CONTOH SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUKOMUKO TAHUN 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

Kepada:

Yth(diisi nama Bank Umum yang dituju)

Di tempat

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama pasangan calon dan wajib didaftarkan kepada KPU Kabupaten Mukomuko.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.....Nomor.....tanggal.....tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana terlampir, bahwa:

Nama :

Alamat :

NIK :

Jabatan : Calon Bupati

dan

Nama :

Alamat :

NIK :

Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020. Berkenaan dengan tersebut diatas, dimohon agar memfasilitasi Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon dimaksud dengan mengacu Keputusan KPU Nomor: tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko sebagaimana terlampir.

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum,

